

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik yang muncul di suatu negara merupakan hal wajar dan sering terjadi. Konflik yang terjadi dapat merupakan adanya perbedaan pendapat, kepentingan serta faktor-faktor lainnya yang dapat memicu konflik yang dapat berujung kerusuhan yang luar biasa. Konflik yang terjadi di Myanmar merupakan konflik yang didasari atas adanya perbedaan pendapat serta kepentingan sehingga terjadi aksi kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar dimana militer Myanmar melakukan kudeta pemerintahan sejak tanggal 1 Februari 2021.<sup>1</sup> Masyarakat Myanmar banyak yang menyerukan pemberontakan dari berbagai macam lapisan masyarakat yang bergabung, mereka melakukan protes terhadap tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Mereka juga protes atas penangkapan dan penahanan tokoh masyarakat dan tokoh politik yang salah satunya yaitu Aung San Suu Kyi.

Tak hanya itu, militer dan polisi Myanmar juga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan bentuk aksi represif yang dilakukan oleh aparat terhadap para pengunjung rasa anti kudeta. Militer dan polisi Myanmar dengan aksi represif nya, mengakibatkan banyak orang meninggal dan luka parah. Para demonstran ditembaki oleh aparat keamanan yang melepaskan tembakan.

---

<sup>1</sup> Ramadhani, Z., & Maburrah, M. (2021). "Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar". *Global Political Studies Journal*, 5(2), 126-143.

Tak hanya melakukan tindakan secara fisik, aparat keamanan juga memblokir akses internet untuk meredam gelombang protes penangkapan Aung San Suu Kyi. Dengan adanya hal-hal seperti ini sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan pelanggaran HAM.

Konflik Pelanggaran HAM dan Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar ini mengakibatkan banyak negara dan organisasi internasional mengecam aksi tersebut sehingga banyak negara yang menjatuhkan sanksi ke para pejabat militer Myanmar, bahkan Inggris menghukum para Jenderal Myanmar atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan. Tak hanya itu, Inggris saat ini sedang meninjau untuk memberhentikan perjanjian kontrak bisnis dan kerjasama dengan pemerintahan Myanmar. Norwegia pun turut memberi sanksi terhadap Myanmar dalam bentuk pembekuan bantuan bilateral. Negara Adikuasa seperti Amerika Serikat turut memberi sanksi hukuman kepada para jenderal militer Myanmar atas kejadian kudeta militer Myanmar itu dengan cara menonaktifkan serta memblokir akses keuangan yang bernilai hingga US\$ 1 miliar.

Kudeta serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar ini mendapat kecaman dan protes serta menjadi perhatian bagi masyarakat Internasional terutama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui dengan Dewan Keamanan PBB.<sup>2</sup> Hal ini terbukti dengan adanya bentuk perhatian serta kepedulian dari Dewan Keamanan PBB dengan adanya dilakukan pertemuan-pertemuan tertutup dalam membahas kudeta militer Myanmar, tak hanya pertemuan melainkan juga pengamatan khusus. PBB mempunyai peran

---

<sup>2</sup> Imran, I. (2022). Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

penting dalam menyelesaikan konflik. PBB sendiri memiliki tujuan primer yaitu untuk memelihara kedamaian dan keamanan dunia Internasional. Agar dapat tercapai, maka dibentuklah Dewan Keamanan PBB untuk dapat mengambil langkah serta tindakan yang efektif dalam mencegah serta menghindari ancaman yang dapat berupa agresi, pelanggaran lain terhadap perdamaian serta mengusahakan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang damai tentunya dengan mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan hukum Internasional yang berlaku.<sup>3</sup> Namun dalam masalah konflik Myanmar, PBB tidak dapat bertindak dengan kekuatan penuh dengan alasan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar ini termasuk sebagai konflik internal yang tidak dapat diikut campuri oleh PBB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PBB berharap bahwa *the Association of South East Asia Nations* (ASEAN) dapat menunjukkan peran sertanya dalam melakukan pemulihan situasi yang terjadi di Myanmar dengan menunjukkan kewenangan ASEAN namun juga dikaitkan dengan prinsip non-intervensi yang dianut ASEAN. Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Non-intervensi adalah prinsip asing yang menyatakan bahwa penguasa politik harus menghindari aliansi dengan negara lain, namun tetap mempertahankan diplomasi, dan menghindari semua perang yang tidak berkaitan dengan pertahanan diri langsung. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa suatu negara tidak boleh ikut campur dalam politik internal negara lain, berdasarkan

---

<sup>3</sup> Ratu, S. A., Resnawati, S., & Sitamala, A. (2022). "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 19-36.

prinsip kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri. Ungkapan serupa adalah kemandirian strategis.<sup>4</sup>

Kedaulatan negara yang biasanya menjadi alasan bahwa intervensi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Internasional secara kontekstual telah gagal. Pendapat ini diberikan oleh Hans Kelsen menurutnya, bahwa tujuan adanya Hukum Internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri. Sejak individu menjadi subyek Hukum Internasional, maka sebenarnya kedaulatan negara itu diperoleh dari individu yang mendelegasikan kewenangannya kepada negara.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian yang khusus, intervensi terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu, bukanlah satu intervensi suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi.<sup>6</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul skripsi “Peran ASEAN dalam Ikut Serta Memulihkan Situasi di Myanmar Dikaitkan dengan Prinsip *Non-Intervention*”.

---

4 Ambarwati, A. (2022). “Sikap Asean Terhadap Pelanggaran Ham Di Myanmar Pasca Kudeta.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 20-36.

5 Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law and State* (alih bahasa Somardi). Jakarta: Bee Media.

6 Rahmanto, T. Y. (2017). “Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*, 8(2), 145-159.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana peran ASEAN dalam penyelesaian konflik internal di Myanmar dalam kaitannya dengan prinsip *non-intervensi* ASEAN?

## **C. Tujuan Penulisan hukum**

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dalam penyelesaian konflik internal di Myanmar dalam kaitannya dengan prinsip *non-intervensi* ASEAN yang dianut ASEAN.

## **D. Manfaat Penulisan Hukum**

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang kiranya diperoleh dari hasil penulisan hukum ini adalah agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional, secara khusus yang berkaitan dengan politik luar negeri, diplomasi dan geopolitik kawasan. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penulisan hukum lebih lanjut mengenai prinsip *non-intervention* dan penanganan konflik internasional.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan memiliki manfaat bagi organisasi dan lembaga yang berwenang, untuk menambah wawasan tentang

peran ASEAN dalam penyelesaian konflik internal di Myanmar dalam kaitannya dengan prinsip *non-intervensi* ASEAN.

- b. Penulisan hukum ini diharapkan memiliki manfaat bagi dosen/praktisi/mahasiswa, untuk memahami geopolitik, *foreign policy* dan *national interest* negara dan kawasan. Dalam konteks ini yaitu peran ASEAN dalam penyelesaian konflik internal di Myanmar dalam kaitannya dengan prinsip *non intervensi* ASEAN.

#### **E. Keaslian Penulisan Hukum**

Penelitian hukum dengan judul “Peran ASEAN dalam penyelesaian konflik internal di Myanmar dalam kaitannya dengan prinsip *non-intervensi* ASEAN” merupakan karya tulis yang asli, maka dari itu penulis akan menyertakan penulisan skripsi dan tesis yang berhubungan dengan penulisan yang ditulis penulis, adalah sebagai berikut:

1. Aleksandra M. Pohan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, Skripsi dengan judul “Prinsip Non-Intervensi Dalam Perspektif ASEAN, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip non-intervensi dilakukan oleh ASEAN dalam kawasan Asia Tenggara?”.<sup>7</sup> Dari hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa penerapan prinsip non-intervensi oleh ASEAN khususnya dalam kasus Myanmar dimana negara

---

<sup>7</sup> Aleksandra M. Pohan, “*Prinsip Non-Intervensi Dalam Perspektif ASEAN*”, Jakarta: Universitas Indonesia.2009.

Myanmar menjadikan prinsip non-intervensi tersebut sebagai alasan atau tameng untuk menghindari pembahasan internal negara mereka. Dalam hal ini ASEAN masih lembut dalam usaha menyelesaikan permasalahan internal Myanmar dengan tanpa adanya perubahan ekstrim terhadap prinsip non-intervensi yang dianut. Kasus Myanmar dalam hal pelanggaran HAM dan demokrasi masih menjadi masalah bagi ASEAN sebab permasalahan tersebut semakin dilirik oleh dunia internasional dan Myanmar menolak untuk menyelesaikan permasalahan internal negara nya tersebut. Sudah berbagai macam solusi seperti *flexible engagement* dan *constructive engagement* yang tetap saja tidak diindahkan oleh Myanmar tidak membuahkan hasil sama sekali. Hasil penelitian tersebut lebih menekankan pada pengaplikasian prinsip non-intervensi dari perspektif ASEAN.

2. Muhammad Herjuno, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN (Studi Kasus Myanmar)<sup>8</sup>, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip *non-intervensi* di ASEAN? Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa penafsiran serta pelaksanaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Piagam ASEAN akan tetapi pelaksanaan tersebut masih kaku dalam menyelesaikan permasalahan konflik internal yang ada di Myanmar. Hasil penelitian tersebut lebih menekankan bagaimana pelaksanaan prinsip non-intervensi ASEAN terhadap kasus Myanmar.

---

<sup>8</sup> Muhammad Herjuno. "*Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN (Studi Kasus Myanmar)*". Jakarta: Universitas Indonesia.2010.

3. Adrian Banggas Siregar, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, Skripsi dengan judul Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN Dalam Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar)<sup>9</sup>, dengan pokok permasalahan yaitu penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip *non-intervensi* di ASEAN khususnya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, dimana hasil penelitian tersebut lebih menekankan kepada bagaimana ASEAN dengan prinsip *non-intervensi* melakukan penyelesaian masalah konflik internal yang ada di Myanmar khususnya pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penelitian terdahulu skripsi dengan judul “Prinsip Non-Intervensi Dalam Perspektif ASEAN” membahas mengenai penerapan prinsip non-intervensi dilakukan oleh ASEAN dalam kawasan Asia Tenggara, dimana ASEAN masih lembut dalam usaha menyelesaikan permasalahan internal Myanmar dengan tanpa adanya perubahan ekstrim terhadap prinsip non-intervensi yang dianut. Kemudian penelitian yang dilaksanakan Muhammad Herjuno, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN (Studi Kasus Myanmar)”, membahas mengenai penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip *non-intervensi* di ASEAN dan didapatkan bahwa penafsiran serta pelaksanaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Piagam ASEAN akan tetapi pelaksanaan tersebut masih

---

<sup>9</sup> Adrian Banggas Siregar. “Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN Dalam Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar)”. Jakarta: Universitas Indonesia.2013.

kaku dalam menyelesaikan permasalahan konflik internal yang ada di Myanmar. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Adrian Banggas Siregar, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, Skripsi dengan judul Pelaksanaan Prinsip *Non-Intervensi* di ASEAN Dalam Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar) membahas mengenai penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip *non-intervensi* di ASEAN khususnya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Sedangkan penelitian yang akan diteliti di skripsi ini adalah mengenai peran ASEAN dalam penyelesaian konflik internal di Myanmar dalam kaitannya dengan prinsip *non-intervensi* ASEAN yang sebelumnya tidak disinggung dalam penelitian terdahulu tersebut.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan Judul yang telah dirumuskan, maka Batasan konsep dalam penelitian ini adalah:

1. ASEAN

ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) adalah organisasi yang didirikan oleh beberapa Negara di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Penandatanganan deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 merupakan pertanda organisasi yang kini

memiliki sepuluh anggota tersebut berdiri dan mendasari atas kepentingan bersama baik dalam faktor politik maupun ekonomi saat itu.<sup>10</sup>

## 2. Myanmar

Myanmar merupakan sebuah negara beribukota Naypyidaw yang bentuk sistem pemerintahannya Republik. Awalnya Myanmar bernama Birma atau Burma, akan tetapi pada tanggal 18 Juni 1989 berubah nama menjadi Myanmar oleh pemerintahan junta militer.<sup>11</sup> Untuk wilayah geografis, Myanmar berbatasan langsung dengan Bangladesh dan India di sebelah barat Laos dan Thailand di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Myanmar berada di bagian barat Asia Tenggara yang secara astronomis terletak pada garis 98 BT-111,5 BT dan 10,5 LU-26 LU dengan Luas wilayah berkisar 676.578 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 54.409.800 jiwa. Kemudian nilai tersebut bertambah Pada tahun 2019-2020 berkisar 0,67% atau apabila dikalkulasikan terdapat pertambahan sejumlah 364.380 jiwa. Myanmar termasuk negara yang tingkat keberagaman suku yang sangat besar yakni sejumlah 135 etnis yang terbagi atas etnis kayah, Karen, Birma, Rakhine atau Arakan, Kachin, Mon, Rohingya dan China. Sejak tahun 1997, Myanmar telah tergabung selaku anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

---

10 Salamah, L. (2017). Analisa strengths, weaknesses, opprotunities, and threats (SWOT): peluang dan tantangan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mewujudkan integrasi Asia Tenggara. *Masyarakat, Kebud. dan Polit*, 30(3), 300-309.

11 Kurniawati, D. (2018). Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014-2017) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

### 3. Konflik

Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak, konflik organisasi adalah ketidak sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan, karena mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi.<sup>12</sup>

### 4. Konflik Internal

Konflik internal bisa disebut dengan konflik kepentingan menurut teori konflik Dahrendorf, dimana konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan oleh berbagai pihak yang sama-sama mencoba untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.<sup>13</sup> Berdasarkan paham Lewis Coser, konflik internal adalah suatu konflik yang muncul dalam sebuah kelompok yang memiliki hubungan yang sangat intim. Konflik ini muncul karena terdapat ketegangan dan perasaan-perasaan negatif yang merupakan hasil dari keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraannya, kekuasaan, dukungan sosial atau penghargaan-penghargaan lainnya. Karena banyak dari penghargaan-penghargaan itu bersifat langka, maka tingkat kompetisi pun tak terelakkan. Konflik yang

---

12 Nasrudin, A. H., Unsa, F. F., Aini, F. N., Arifin, I., & Adha, M. A. (2021). Manajemen Konflik dan Cara Penanganan Konflik dalam Organisasi Sekolah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 1-18.

13 Fulasifah, N. A., & Pradhanawati, A. (2017). Analisis Konflik Internal dan Model Penyelesaian Konflik Internal Antar Anggota dan Pengurus Serikat Pekerja pada PT. Fumira Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(3), 494-503.

terjadi di suatu Negara bisa berupa internal disturbance seperti pemberontakan, huru-hara, serangan pemberontak di mana hukum humaniter belum bisa diterapkan, dan konflik bersenjata internal yang diatur hukum humaniter internasional.

##### 5. *Non-Intervention*

*Non-intervensi* merupakan suatu prinsip/norma dalam hubungan internasional dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi domestik) negara lain. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam Piagam PBB keberadaan prinsip non-intervensi dapat dilihat antara lain pada pasal 2 ayat (7), beberapa pasal lain dalam Piagam PBB misalnya pasal 42 dan 51 juga mengatur mengenai hal ini. Prinsip non-intervensi yang ada di dalam Piagam PBB diperkuat dengan adanya deklarasi tahun 1970 (resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) tahun 1970), prinsip non-intervensi dalam deklarasi 1970 ini terdapat pada pasal 1 ayat (3). Melalui instrumen tersebut dapat dilihat bahwa tiap bentuk intervensi yang merugikan negara yang diintervensi adalah suatu pelanggaran hukum internasional.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.

## G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah: “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya”. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.<sup>15</sup> Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris.<sup>16</sup> Penelitian hukum yang hendak penulis gunakan adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. (Abdulkadir). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif

---

15 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35

16 Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>17</sup>

Penulisan hukum normatif merupakan penulisan hukum yang dilakukan dengan memfokuskan analisis pada ketentuan hukum positif, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, traktat, asas-asas hukum internasional, dan deklarasi internasional. Adapun beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

#### 1. Sumber Data

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki kekuatan mengikat bagi subjek hukum, dalam penelitian hukum ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
- 2) *The ASEAN Charter 2008*
- 3) *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976.*
- 4) *Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice 1945*
- 5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Protokol ASEAN Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat bagi subjek hukum, meliputi :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum dan majalah ilmiah
- 2) Kamus hukum maupun non hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

a. *Study* Kepustakaan

Studi kepustakaan perlu dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976*, *The ASEAN Charter 2008*, *Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice 1945*, dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Protokol ASEAN Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan. Serta mempelajari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penulisan hukum, surat kabar, majalah ilmiah serta kamus hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Internal Di Myanmar Dikaitkan Dengan Prinsip *Non-Intervention*.

b. Analisis Data

Bersumber dari bahan hukum Primer dan sekunder yang telah penulis sajikan sebelumnya kemudian penulis menganalisis secara kualitatif, dengan cara mengkaji data penulisan hukum yang ada dan dikonstruksikan secara tekstual, kemudian dari analisis tersebut penulis menarik kesimpulan dengan teknik penalaran deduktif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Deskripsi hukum positif
- 2) Sistematisasi hukum positif
- 3) Analisis hukum positif
- 4) Interpretasi hukum positif
- 5) Penarikan Kesimpulan

